

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar (Sub.Dit Industri dan Pedagangan/Indag) menerima pengaduan dari korban yang telah melebihi ketentuan Pasal 74 KUHP, yaitu telah melebihi waktu 6 bulan atau 9 bulan jika korbannya berdomisili di luar negeri, hal ini karena penyidik wajib menerima semua laporan dan pengaduan dalam dugaan tindak pidana serta kurang memperhatikan ketentuan Pasal 74 KUHP. Penyidik melakukan tahapan proses penyelidikan, hasilnya kemudian di gelar perkara di tingkat Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar. Hasil gelar perkara menyatakan perkara ini dapat dilanjutkan. Akibat penetapan tersebut, tersangka mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung, dan hasil putusan tersebut menetapkan bahwa penetapan tersangka oleh penyidik dinyatakan sah menurut hukum. Putusan tersebut tidak memuaskan tersangka, kemudian tersangka mengajukan keberatan ke Mabes Polri di Jakarta, kemudian oleh Mabes Polri di gelar kembali perkaranya dengan cara memanggil penyidiknya untuk hadir dalam gelar perkara bersama Bareskrim Mabes Polri. Hasil gelar perkara tersebut ditemukan fakta baru bahwa antara penerimaan laporan pengaduan dengan kejadian perkara telah melebihi waktu 6 bulan,

dan disarankan agar meminta keterangan ahli dari Kantor Imigrasi, sehubungan korban memiliki ijin tinggal sementara (*Machtiging tot Voorlopig Verblijf/MVV* atau *Stay end Enjooy/TEV*) di Swedia, namun dalam somasi pelapor kepada terlapor, suratnya di tulis di Jakarta.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Penyidik untuk melengkapi berkas perkara, adalah dengan cara meminta keterangan seorang ahli dari Kantor Imigrasi, yang dapat menyatakan bahwa sehubungan anak korban sedang belajar di Swedia, dan korban selaku orang tuanya, dapat diberikan izin untuk tinggal sementara di Swadia, dengan alasan tersebut, mudah-mudahan korban dapat dianggap berdomisili di Swedia sampai anaknya lulus sekolah, karena selaku orang tua, apalagi korban hidup sendiri (tanpa ada istri karena sudah bercerai) dalam mengurus anak-anaknya, dapat dianggap focus tinggal sementara di luar negeri.

## **B. Rekomendasi**

1. Sehubungan delik aduan dalam perkara tindak pidana hak cipta terikat oleh daluarsa yang diatur dalam Pasal 74 KUHP, maka walaupun secara hukum dapat diterapkan kemudian setelah perkara perdatanya selesai, maka demi hukum justru sebaliknya, khusus untuk delik aduan dalam dugaan tindak pidana hak cipta harus didahulukan, mengingat batasan waktu yang tidak lama.

2. Diperlukan adanya ketentuan teknis yang mengatur tentang permasalahan yang seperti penulis teliti, khususnya dalam rangka penyelesaian status kewarganegaraan dalam implementasi penerapan Pasal 74 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1988.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi ke Reformasi*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, 1998.
- Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987.
- , dan Moh.Salaeh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT.Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1996.
- J.E.Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Johannes Andenaes dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Martiman Projohamindjoyo, *Keputusan Hakim Keputusan Bebas Murni (arti dan makna)*, Simplek, Jakarta, 1984.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mondar Maju, Bandung, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, 1983.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track & Implementasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I.A*, Badan Penyediaan Kuliah FH-Undip, Semarang, 1973.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

-----, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Masalah-masalah Hukum*, FH-Undip, Semarang, 1987.

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Amandemen ke IV tahun 2002;

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah KUHP.

-----. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

-----, Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Sumber lain**

Akta Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, Nomor 56, tanggal 5 Juni 2015, tentang "*Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Swanish Boga Industria*" Jakarta, 2015.

Berkas Perkara No.Pol. : LPB/1205/XII/2016/Ditreskrimsus Polda Jabar tanggal 23 Desember 2016,

H. Van Der Tas, "*Kamus Hukum Belanda Indonesia*" Timur Mas, Djakarta, 1961.

Legalisasi, "*Kesepakatan Bersama Antara Ny.Meliyarti Kusumawardani dan Tn.Angki Hermawan*," Notaris Niniek Rostinawati, Nomor 123/L/2016, Jakarta, 2016.

*Utrecht*, "*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*," Jakarta, 1957.

Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.